

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Muis , *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi HanTzah , *Asas – asas hukum pidana* , PT. Renika Cipta, Jakarta, 1994.
- Huda Chairul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2008.
- Krisnawati, dani. 2006. *Bunga Rampah Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : pena Pundiaksara.
- Bonger. W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi* , PT. Pembangunan , 1995.
- Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Ridwan dick, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Disertasi, Dipertahankan di Universitas Diponegoro, 2003.
- Madstoës, *Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, ponna karya, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2002.
- PAF Lamintang , *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya

Nusantara, Bandung, 1984.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang
Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang
Hukum Acara Pidana

Internet :

Kiswanto Dicaprio Blog's, *Tindak Pidana Penganiayaan (FH08 UNCEN)*,
diakses melalui <http://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.com>

Hukum Online, *Perbuatan – perbuatan yang termasuk Penganiayaan*, diakses
melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216debat/
perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216debat/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan).

Risnhayani Blog's, *Tindak Pidana Penganiayaan*, diakses melalui [http://
risnhayani.blogspot.com/2013/05/tindakpidana-penganiayaan.html](http://risnhayani.blogspot.com/2013/05/tindakpidana-penganiayaan.html)



PENGADILAN NEGERI KLAS-IB BINJAI

Jl. JEND. GATOT SUBROTO NO. 77 BINJAI

TELP. (061) 8821377 – 8821388 FAX. (061) 8821388

Nomor : W2. U3.AT.02.05 – ¹⁶⁷³/VIII/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Telah selesai Pengambilan Data/Riset
Di Pengadilan Negeri Binjai

Binjai, 28 Agustus 2013
Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di
Medan

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 267/ FM / PS / 2013, perihal seperti pada pokok surat, bersama ini dengan hormat, kami sampaikan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Novebbry Jimmy Haspy Hamonangan Lubis
N P M : 098400204
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai Pengambilan Data / Riset di Pengadilan Negeri Binjai, yang menyangkut judul skripsi yang bersangkutan yaitu : “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Kekerasan Secara Bersama – sama Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai) ”.**

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.


WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI BINJAI
(RAHMAD/PARULIAN,SH. M.Hum)
NIP. 19600128 198103 1 007.

P U T U S A N
No. 94/Pid.B/2010/PN-BJ.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

---- Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

SUPARMIN ALS PARMIN.

Lahir di Kotaris, Umur 57 tahun/04 Oktober 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl Smanhudi Pasar V Kel.Bakti Karya Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD .

---- Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai sekarang.

---- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

---- Pengadilan Negeri tersebut;

---- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

---- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa -

--- Setelah pula memperhatikan barang bukti;

---- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim:

1. Menyatakan terdakwa **Suparmin als Mbah Parmin** telah bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan 170 (1),(2) ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - a. Sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang 80 Cm, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) kaos warna krim berlumuran darah, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban Jeramia Purba.
4. Menetapkan terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

---- Telah mendengar pula permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya untuk itu terdakwa memohon keringanan hukum.

---- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Rek. Perkara PDM-99/BINJEI/Ep/02/2010, tertanggal 22 Pebruari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair.

----- Bahwa ia terdakwa **Suparmin als Mbah Parmin** bersama dengan temannya Muslianto als Anto Gedor als Anto dadu (berkas terpisah), Jhon dan Nuel (belum tertangkap) pada Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jl Letjend Jamin Ginting Kel.Rambung Barat Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dimuka v num secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban Jeramia Purba menyebabkan luka berat pada tubuh, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Senin pukul tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 21.30 wib dikafe Mahoni saksi korban Jeramia Purba dan teman-temannya Zainal,Nasir,Manyol dan Abdul Gani als Butong sedang minum-minum tuak dan bir.Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan teman-temannya mendatangi kafe tersebut dengan tujuan minum-minum tuak juga. Namun tanpa sebab terjadilah pertengkaran diantara mereka menyebabkan terdakwa Suparmin mengalami bengkak pada pipi kanan dan kirinya, batang hidung patah dan wajahnya mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa Suparmin pulang bersama dengan temannya dengan naik sepeda motor. Demikian juga saksi korban Jeramia Purba dan teman-temannya bubar dan pulang meninggalkan kafe mahoni tersebut ;
- Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa Suparmin dan teman-temannya kembali ke kafe mahoni dengan membawa parang dan kayu, namun saksi korban Jeramia dan teman-temannya sudah tidak ada lagi di kafe tersebut. Bahwa sebelum dating kembali ke kafe tersebut terdakwa Suparmin telah memberitahukan kepada saksi Muslianto (berkas terpisah) dan teman-temannya yang lain bahwa ia telah dipukuli oleh saksi korban Jeramia Purba dan teman-temannya ketika berada dikafe mahoni ;

- Bahwa sekira pukul 00.30 wib Selasa dinihari tanggal 15 Desember 2009 terdakwa dan rekan-rekannya datang dengan membawa parang dan senjata tajam untuk mencari saksi korban Jeramia Purba yang telah memukul terdakwa ketika berada di kafe mahoni tersebut ;
- Pada malam itu terdakwa dan teman-temannya dan sekelompok orang yang telah berkumpul ditempat tersebut termasuk saksi-saksi seperti Muslianto, Jhon dan Nuel, saksi Zainal, Iskandara dan lainnya saling ngobrol dan bahkan terjadi pertengkaran kecil diantara sekumpulan orang tersebut. Dan ketika saksi-saksi sedang asik ngobrol ditempat sekumpulan orang tersebut, secara tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban Jeramia Purba melintas lalu spontan berkata "Itu dia orangnya" menunjuk pada saksi Jeramia Purba yang sedang lewat. Mendengar perkataan terdakwa saksi Muslianto als Anto Gedor als Anto dadu langsung mengejar saksi korban Jeramia Purba dan diikuti pula dengan teman-temannya yang lain termasuk Nuel dan Jhon (belum tertangkap) bergegas lari dan mengejar korban Jeramia Purba. Pada saat itu terdakwa Suparmin meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Muslianto mengejar korban dengan memegang parang ditangan namun saksi korban Jeramia Purba terus saja berlari dan masuk kedalam sebuah gang yang kecil untuk menyelamatkan diri. Namun ketika dikejar saksi korban terjatuh kemudian saksi Muslianto membacokkan parangnya dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah tangan, kepala dan badan korban. Sehingga saksi korban jatuh terkapar dan badan bersimbah serta mengeluarkan darah disekujur tubuhnya.